



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Jmr

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Fanny Shathya Yudi Cristianto
Tempat lahir : Jember
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/Selasa 12 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Sumberan rt/rw 001/017 Kelurahan Ambulu Kec Ambulu Kab, Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa Tidak didampingi Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri Jember Tersebut:

Setelah Membaca:

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan:

Setelah mendengar keteterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan:

Mengingat pasal 492 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Fanny Shathya Yudi Cristianto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengendalian minuman beralkohol jenis arak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Arak sebanyak 46 (empat puluh enam) botol;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan, pada hari Kamis tanggal, 12 Januari 2023 oleh I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Bambang Ahmadi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dengan dihadiri pula oleh Penyidik dan Terdakwa;

Demikianlah Catatan Berita Acara Persidangan ini dibuat dan di tandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Ahmadi, SH.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)